



.....

# STATISTIK KRIMINALITAS

KOTA SINGKAWANG 2022





.....

# STATISTIK KRIMINALITAS

KOTA SINGKAWANG 2022



# STATISTIK KRIMINALITAS KOTA SINGKAWANG 2022

**ISSN** : 2656-9302  
**Katalog** : 4401002.6172  
**Nomor Publikasi** : 6172.2315

**Ukuran Buku** : 16,5 cm x 22 cm  
**Jumlah Halaman** : vii + 39 Halaman

**Naskah** :  
Tim Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Sosial

**Gambar Kulit** :  
Tim Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Sosial

**Penyunting** :  
Tim Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Sosial

**Diterbitkan oleh** :  
BPS Kota Singkawang

**Dicetak oleh** :  
CV. Zafa Anugrah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

# **TIM PENYUSUN**

## **Penanggung Jawab Umum:**

Suminar Kristiani, S.E., M.E.

## **Penanggung Jawab Teknis:**

Sevrilya Rumance Veronika, S.Tr.Stat.

## **Editor:**

Sevrilya Rumance Veronika, S.Tr.Stat.

## **Penulis & Pengolahan Data:**

Megananda Ghowo Rizky, S.Tr.Stat.

## **Desain Tampilan:**

Megananda Ghowo Rizky, S.Tr.Stat.

## **Gambar Kulit dan Infografis:**

Megananda Ghowo Rizky, S.Tr.Stat.

## KATA PENGANTAR

Publikasi "**Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2022**" merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Singkawang. Publikasi ini memberikan gambaran kriminalitas yang terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2022 melalui Angka Tindak Pidana (*Crime Rate*), Angka Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Clearence Rate*), dan Jumlah Tindak Kriminal Menurut Jenis Kejahatan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data di bidang kriminalitas di Kota Singkawang. Oleh karena itu, kami berharap masukan dari pengguna data untuk penyempurnaan publikasi berikutnya.

Singkawang, Juli 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Singkawang



Suminar Kristiani, S.E, M.E.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Sumber Data.....	7
BAB II METODOLOGI.....	8
2.1 Metode Pengumpulan Data.....	9
2.2 Sistematika Penyajian.....	9
2.3 Konsep dan Definisi.....	9
BAB III URAIAN SINGKAT.....	19
3.1 Perkembangan Kriminalitas.....	20
3.2 Kelompok Jenis Kejahatan.....	23
3.3 Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
BAB IV KESIMPULAN.....	27
LAMPIRAN.....	30

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jumlah Personil Polisi di Kota Singkawang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2022.....	20
Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Berdasarkan Laporan dan Selesai di Kota Singkawang, Periode 2021-2022.....	23

<https://singkawangkota.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. <i>Crime Total</i> dan <i>Crime Rate</i> di Kota Singkawang Tahun 2019-2022.....	22
Gambar 2. Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Berdasarkan Laporan dan Selesai di Kota Singkawang, Periode 2021-2022.....	26

<https://singkawangkota.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Banyaknya Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Polres Kota Singkawang, 2022.....	31
Lampiran 2. Banyaknya Kasus, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, dan Kerugian Materi menurut Kecamatan di Wilayah Polres Kota Singkawang, 2022.....	34
Lampiran 3. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas menurut Jenisnya di Wilayah Polres Kota Singkawang, 2010-2022.....	35
Lampiran 4. Banyaknya Narapidana Hasil Putusan Pengadilan Negeri Kota Singkawang, 2022.....	36
Lampiran 5. Banyaknya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Diungkap menurut Kecamatan di Wilayah Kota Singkawang, 2022.....	39

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

- **Rasa aman** merupakan salah satu **kebutuhan fundamental manusia** dan hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap orang.
- Upaya **pemenuhan rasa aman** masyarakat merupakan langkah strategis yang memengaruhi **keberhasilan pembangunan nasional**.
- **Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat** berdampak pada perkembangan **kesejahteraan wilayah yang bersangkutan**.
- **Kebutuhan data** dalam penentuan arah kebijakan pemenuhan rasa aman disediakan oleh **BPS** sebagai penyedia **statistik sektoral**.

## Tujuan

- **Memperoleh gambaran makro** mengenai **situasi dan kondisi keamanan** masyarakat terkini dan perkembangannya beberapa waktu terakhir.
- **Memenuhi kebutuhan data statistik kriminal** secara berkala dan berkesinambungan

## Sumber Data

- Kepolisian Resort Kota Singkawang
- Pengadilan Negeri Kota Singkawang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati oleh setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk

aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Pada level tertentu jika situasi keamanan dianggap sudah sedemikian rawan, masyarakat akan segera berbondong-bondong mengungsi ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apapun bentuknya dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi bahkan psikologis bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas, rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra, antara lain untuk berobat, rehabilitasi korban yang mengalami tekanan mental, mengganti barang yang dirusak atau hilang dicuri. Aksi kriminalitas juga dapat mengakibatkan suatu keluarga kehilangan anggota keluarganya yang tewas dibunuh.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya berdampak pada penduduk atau masyarakat di suatu wilayah, namun juga berdampak pada perkembangan kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada gilirannya akan menjadi wilayah yang miskin. Pada satu pihak, para pengusaha dan investor akan membatalkan niatnya untuk berusaha dan menanam investasi di wilayah tersebut. Di lain pihak, para pengusaha dan investor yang telah berusaha di wilayah tersebut akan segera memindahkan usahanya ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Kriminalitas dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat fisik dan bersifat kejiwaan, di mana kriminalitas bersifat fisik cenderung lebih mudah diamati dibandingkan dengan bersifat kejiwaan. Salah satu indikasi yang dapat mencerminkan keamanan fisik adalah tindak pidana (kriminalitas) yang berkembang di masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan adalah dengan meningkatkan peran serta dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan, Kepolisian telah merubah paradigma lama yang oleh masyarakat aparat kepolisian adalah sosok yang disegani dan ditakuti, menjadi aparat yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik dan psikis. Hal tersebut akan dapat tercapai apabila didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi, karena bagaimanapun baiknya serta canggihnya suatu organisasi apabila dalam pelaksanaannya tanpa dukungan dan peran serta masyarakat dan instansi terkait lainnya hal tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik dan keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

BPS merupakan badan penyedia data informasi statistik terutama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. BPS sangat berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertugas menangani dan mengoordinasikan perstatistikan nasional yang secara katagoris bahwa BPS bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik dasar ialah data informasi statistik yang penggunaannya sangat luas dan dikumpulkan melalui penyelenggaraan sensus dan atau survei berskala nasional dan daerah. Sedangkan statistik sektoral lebih kepada kebutuhan spesifik sektor/instansi yang bersangkutan dengan koordinasi dan kerja sama statistik serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penyusunan publikasi Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2022 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Karakteristik tindak kriminalitas yang dilihat antara lain meliputi jenis tindak kriminalitas, jumlah kejadian serta perkembangannya, karakteristik pelaku tindak kriminalitas, korban tindak kriminalitas dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

### **1.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Resort Kota Singkawang dan Pengadilan Negeri Kota Singkawang. Data dari instansi-instansi tersebut sangat membantu dalam melihat kondisi keamanan masyarakat (tindak pidana).

# BAB II

# METODOLOGI



$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun } t}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$



$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana tahun } t}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$



$$\text{Angka Indeks Kejahatan} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

# **BAB II**

## **METODOLOGI**

### **2.1. Metode Pengumpulan Data**

Publikasi Statistik Kriminalitas disusun dengan cara mengompilasi data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mengunjungi instansi Kepolisian Resort Singkawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Singkawang.

### **2.2. Sistematika Penyajian**

Publikasi Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2022 disajikan dalam bentuk analisis deskriptif berupa ulasan ringkas dan tabel. Tabel data disajikan menurut jenis kejahatan sehingga para pengguna data dapat melihat jenis kejahatan yang paling dominan terjadi. Publikasi ini juga menampilkan data dalam bentuk diagram sederhana, tujuannya agar para pengguna data lebih mudah membaca dan memahami data yang disajikan serta mempermudah dalam melihat persentase kejadian yang terjadi.

### **2.3. Konsep dan Definisi**

Beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan dalam publikasi ini adalah:

## **a. Pengertian Kriminal**

Suatu tindak kejahatan adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seorang kriminal adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kriminalitas adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau tindak kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, pemerkosaan, penghinaan, perzinahan, narkoba, perjudian, penjualan anak, dan pencemaran nama baik.

Tindak kriminal meliputi segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi, atau baru tahap percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan atau jiwa, harta benda, kehormatan atau lainnya dan tindakan tersebut diancam hukuman penjara atau kurungan. Yang dalam bahasa sehari-hari, biasa yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan koruptor.

Dalam ilmu kriminal, seorang tersangka adalah orang yang dikenal atau tidak dikenal dan dicurigai melakukan tindak kriminal.

## **b. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran**

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, antara lain:

- a) Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b) Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c) Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- d) Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- e) Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f) Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

## **c. Pelaku Tindak Kriminalitas**

Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- a) Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- b) Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- c) Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- d) Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- e) Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUH Pidana Pasal 294 dan 295) adalah:

- a) Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- b) Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.
- c) Umum adalah anak-anak dan dewasa.

- d. Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/ pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.
- e. Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/ pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- f. Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan
- g. Kejahatan konvensional (*Common Law Crime*)** adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time-Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

**h. Kejahatan Transnasional** adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

**i. Jenis-jenis Kriminalitas**

- **Pencurian** adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
  - a) Pencurian biasa adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya yang didahului, tanpa disertai dengan kekerasan terhadap orang/korban.
  - b) Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang/korban.
  - c) Pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat.

- d) Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau memudahkan atau memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah (kepergok) barang yang dicuri tetap di tangan pelaku.
- **Perampokan** adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  - **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.

- a) Penganiayaan ringan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka atau cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari.
- b) Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka atau cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan sempurna. Korbannya adalah orang dianiaya.
- **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
  - **Pembunuhan** adalah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan atau pun tanpa rencana.
  - **Penipuan** adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- **Perkosaan** adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, korban perbuatan santet, guna-guna atau jimat-jimat dalam hal ini tidak termasuk sebagai korban kejahatan.
- **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- **Uang Palsu** adalah perbuatan dengan sengaja membuat atau mengedarkan uang tiruan yang beredar di masyarakat.
- **Penyalahgunaan Narkoba** adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan.
- **Peredaran Gelap Narkoba** adalah perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.
- **Perdagangan Anak/Perempuan (*Trafficking*)** adalah upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat

memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- **Penggelapan** adalah perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
- **Permainan Judi** adalah perbuatan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bersifat untung-untungan, artinya bila tidak menang, uang atau barang taruhan hilang.
- **Lainnya** yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

#### **j. Jumlah Tindak Pidana**

Jumlah tindak pidana (*Crime Total*) adalah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

#### **k. Angka Tindak Pidana**

Angka tindak pidana (*Crime Rate*) merupakan hasil bagi dari jumlah tindak pidana dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu dikalikan dengan konstanta (biasanya 100.000).

$$\text{Angka Tindak Pidana} = \frac{\sum \text{tindak pidana pada tahun } t}{\sum \text{penduduk pada tahun } t} \times k$$

## I. Angka Penyelesaian Tindak Pidana

Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) merupakan hasil bagi dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan jumlah tindak pidana yang terjadi pada waktu kurun tertentu dikali 100.

$$\text{Angka Penyelesaian Tindak Pidana} = \frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan pada tahun } t}{\sum \text{tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$

## m. Angka Indeks Kejahatan ( $I_t$ )

Angka indeks kejahatan merupakan hasil bagi dari jumlah peristiwa kejahatan pada tahun  $t$  dengan jumlah peristiwa kejahatan pada tahun  $t_0$  di kali 100.


$$(I_t) = \frac{\sum \text{peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\sum \text{peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

$t_0$  = tahun dasar

$t$  = tahun  $t$

# BAB III

## URAIAN SINGKAT



### Jenis Kejahatan Terbanyak



## **BAB III**

### **URAIAN SINGKAT**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi keamanan di Kota Singkawang. Informasi yang disajikan meliputi perkembangan kriminalitas, kelompok jenis kejahatan, dan korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin.

Di Kota Singkawang terdapat 1 kantor Polres, 5 kantor Polsek, dan 6 Pos Polisi. Adapun pada tahun 2022 jumlah personil polisi ada 525 orang yang terdiri dari 463 laki-laki dan 62 perempuan.

**Tabel 1. Jumlah Personil Polisi di Kota Singkawang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2022**

Jenis Kelamin	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	468	468	472	463
Perempuan	38	41	45	62
Jumlah	506	509	517	525

Sumber: Polres Kota Singkawang

#### **3.1. Perkembangan Kriminalitas**

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Jumlah kejahatan (*crime total*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Selama periode tahun 2019-2022, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kota Singkawang cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 1, data Polres Kota Singkawang memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2019 sebanyak 241 kejadian. Jumlah kejadian ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 268 kemudian mengalami penurunan pada 2021 menjadi 258. Angka ini relatif tidak mengalami perubahan kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 yang mana jumlah kejadian kejahatannya sebesar 260. Selama tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Kota Singkawang naik sekitar 0,78 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berbeda dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 107,68. Angka ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 108,45. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

**Gambar 1. *Crime Total* dan *Crime Rate* di Kota Singkawang Tahun 2019-2022**



Sumber: Polres Kota Singkawang

Sementara itu, angka *clearance rate* atau penyelesaian tindak pidana Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 74,23 persen artinya terdapat 74,23 persen tindak pidana kejahatan yang dapat terselesaikan dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana angka *clearance rate* pada tahun 2021 sebesar 92,53 persen.

Selanjutnya Angka Indeks Kejahatan di Kota Singkawang pada tahun 2022 dapat diperoleh dengan membagi jumlah peristiwa kejahatan di tahun 2022 dengan peristiwa kejahatan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Angka Indeks Kejahatan 2022 di Kota Singkawang sebesar 100,78 persen, angka ini naik jika dibandingkan dengan Indeks Kejahatan 2021 sebesar 96,27 persen.

### 3.2. Kelompok Jenis Kejahatan

Peristiwa tindak kejahatan yang terjadi di Kota Singkawang secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan Statistik Kriminalitas di Kota Singkawang, berikut dijabarkan tindak kejahatan yang dikelompokkan dalam empat kelompok tindak kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan berimplikasi kontigensi, dan kejahatan kekayaan negara.

Berikut ditampilkan jumlah kasus kejahatan per kelompok tindak kejahatan di Kota Singkawang tahun 2021 sampai dengan 2022.

**Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Berdasarkan Laporan dan Selesai di Kota Singkawang, Periode 2021-2022**

No.	Kelompok Kejahatan	2021		2022	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KEJAHATAN TERHADAP NYAWA</b>					
1	Pembunuhan	2	3	0	0
<b>KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN</b>					
2	Penganiayaan Ringan	0	0	0	0
3	Penganiayaan Berat	7	5	5	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	4	3	2

Lanjutan Tabel 2

KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN					
5	Pemerksaan	1	0	0	0
6	Pencabulan	3	4	5	5
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG					
7	Penculikan	0	0	0	0
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	0	0	0	0
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN					
9	Pencurian dengan Kekerasan	2	3	3	5
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	0	0	0	0
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	0	0	0	0
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG					
12	Pencurian	8	6	12	11
13	Pencurian dengan pemberatan	33	40	31	24
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	45	17	44	7
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2	0	3	1
16	Pembakaran dengan Sengaja	0	0	0	0
17	Penadahan	0	0	0	0
KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA					
18	Narkotika dan Psikotropika	78	80	80	78

Lanjutan Tabel 2

KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI					
19	Penipuan/Perbuatan Curang	2	2	3	2
20	Penggelapan	20	16	6	5
21	Korupsi	0	0	0	0
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM					
22	Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0

Sumber: Polres Kota Singkawang

Berdasarkan Tabel 2 jenis kejahatan terbanyak yang terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2022 adalah kejahatan terhadap hak milik/barang sebanyak 90 kasus, yang terdiri atas kasus pencurian, dan pencurian dengan pemberatan. Kemudian jenis kejahatan terbanyak berikutnya ialah kejahatan terkait narkoba sebanyak 80 kasus.


### 3.3. Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin. Kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022. Korban kejahatan yang dibahas mencakup penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah korban kejahatan di Kota Singkawang pada tahun 2022 sebanyak 142 korban yang didominasi oleh laki-laki. Jumlah korban laki-laki sebesar 102 korban dan jumlah korban perempuan sebesar 40 korban. Sementara jumlah korban tindak kejahatan pada tahun 2021 sebanyak 254 korban dengan

jumlah korban laki-laki sebanyak 200 korban dan jumlah korban perempuan sebanyak 54 korban.

**Gambar 2. Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di Kota Singkawang Tahun 2021-2022**



Sumber: Polres Kota Singkawang

# BAB IV

## KESIMPULAN

### Clearance Rate

74,23  
persen

Turun 18,30 poin  
dibanding tahun 2021

### Crime Rate

107,68

Turun 0,77 poin  
dibanding tahun 2021

### Indeks Kejahatan

100,78

Naik 4,51 poin  
dibanding tahun 2021

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian singkat pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kejahatan (*Crime Total*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Selama tahun 2022, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Kota Singkawang, tercatat sebanyak 260 kasus atau naik sekitar 0,78 persen dibanding tahun sebelumnya.
2. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) Kota Singkawang pada tahun 2022 adalah 107,68 per 100.000 penduduk yang berarti dari 100.000 orang penduduk di Kota Singkawang, sebanyak 107 hingga 108 orang diantaranya mempunyai resiko terkena tindak pidana. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
3. Angka *Clearence Rate* atau penyelesaian tindak pidana Kota Singkawang pada tahun 2022 sebesar 74,23 persen artinya terdapat 74,23 persen tindak pidana kejahatan yang dapat terselesaikan dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana angka *clearence rate* pada tahun 2021 sebesar 92,53 persen.

4. Kejahatan terhadap hak milik/barang sebanyak 90 kasus, yang terdiri atas kasus pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pengrusakan/penghancuran barang. Kemudian jenis kejahatan terbanyak berikutnya ialah kejahatan terkait narkoba sebanyak 80 kasus.
5. Jumlah korban kejahatan pada tahun 2022 di Kota Singkawang lebih didominasi oleh korban berjenis kelamin laki-laki. Jumlah korban laki-laki pada tahun 2022 sebanyak 102 korban dan jumlah korban perempuan sebanyak 40 korban.

# LAMPIRAN

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singkawang, 2022



Banyaknya Tersangka Tindak Pidana Narkotika Menurut Kecamatan di Wilayah Kota Singkawang, 2022



**BANYAKNYA KEJAHATAN/PELANGGARAN  
Lampiran 1. YANG DILAPORKAN DAN DISELESAIKAN  
POLRES KOTA SINGKAWANG, 2022**

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penganiayaan (ANIAYA)	8	3
2.	Penganiayaan Berat (ANIRAT)	5	4
3.	Percobaan Pencurian	2	2
4.	Pencurian Kendaraan Bermotor	44	7
5.	Pencurian dengan kekerasan (CURAS)	3	5
6.	Pencurian dengan pemberatan (CURAT)	31	24
7.	Pencurian Biasa (CURBIS)	12	11
8.	Pembakaran/kebakaran	-	-
9.	Perbuatan yang tidak menyenangkan	-	-
10.	Perjudian	10	11
11.	KDRT	3	2
12.	Pemalsuan Dokumen	2	-
13.	Asusila/Cabul	5	5
14.	Pemeriksaan	-	1
15.	Penyerobotan Tanah	1	-
16.	Asal Usul Perkawinan	-	-
17.	Pembunuhan	-	-
18.	Perjinahan/Persetubuhan	9	2
19.	Pemeriksaan	-	-
20.	Pengancaman dengan senjata tajam	2	3
21.	Premanisme / Pengeroyokan	1	1
22.	Penggelapan	6	5
23.	Pengerusakan	3	4
24.	Penipuan/Perbuatan Curang	3	2
25.	Malpraktik	-	-

Lanjutan Lampiran 1.

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	UU Perlindungan Anak	1	-
27.	Perdagangan orang	-	-
28.	Penggelapan dan atau penipuan	6	6
29.	Pencemaran nama baik	-	-
30.	Pelemparan boom molotov	-	-
31.	Mucikari	-	-
32.	Narkoba	80	80
33.	Senpi/handa/sajam	-	-
34.	Perlindungan konsumen	1	1
35.	Korupsi	-	-
36.	Illegal Logging	-	-
37.	Illegal Mining	3	3
38.	Ujaran kebencian	-	-
39.	Penganiayaan ringan	8	4
40.	Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak	-	-
41.	Pungutan liar	-	-
42.	Penemuan mayat	-	-
43.	Laka air/Tenggelam	-	-
44.	Gantung diri	-	-
45.	Tindak pidana pemilu	-	-
46.	Penyelundupan	-	-
47.	Miras	-	-
48.	Migas	3	3
49.	UU ITE/UU Kesehatan	-	-
46.	Penyelundupan	-	-
47.	Miras	-	-
50.	Penistaan Agama	-	-

Lanjutan Lampiran 1

51. Keterangan Palsu/Laporan Palsu	1	1
52. Onani Di Muka Umum	-	-
53. Perdagangan dan UU Darurat 1951	-	-
54. Penelantaran Keluarga	1	-
55. Pemalsuan Mata Uang	-	-
<b>2 0 2 2</b>	<b>254</b>	<b>190</b>
<b>2 0 2 1</b>	<b>258</b>	<b>246</b>
<b>2 0 2 0</b>	<b>268</b>	<b>207</b>
<b>2 0 1 9</b>	<b>241</b>	<b>213</b>
<b>2 0 1 8</b>	<b>369</b>	<b>315</b>

Sumber: Polres Kota Singkawang

**Lampiran 2. BANYAKNYA KASUS, KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS, DAN KERUGIAN MATERI MENURUT KECAMATAN DI WILAYAH POLRES KOTA SINGKAWANG, 2022**

Kecamatan	Jumlah Kasus	Korban			Kerugian Materi (000 Rp)
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Singkawang Selatan	4	2	1	3	8 800
Singkawang Timur	2	1	2	1	2 500
Singkawang Utara	5	8	-	3	20 000
Singkawang Barat	6	4	5	3	11 300
Singkawang Tengah	5	6	4	2	4 500
<b>2 0 2 2</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>47 100</b>
<b>2 0 2 1</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>44 500</b>
<b>2 0 2 0</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>83 700</b>
<b>2 0 1 9</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>74 600</b>
<b>2 0 1 8</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>184 200</b>

Sumber: Polres Kota Singkawang

**Lampiran 3. BANYAKNYA PELANGGARAN LALU LINTAS  
MENURUT JENISNYA DI WILAYAH POLRES  
KOTA SINGKAWANG, 2010-2022**

Tahun	Jenis Pelanggaran						Jumlah
	Muatan Lebih	Rambu-Rambu	Surat-Surat	Kecepatan	Alat Perlengkapan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	4	-	1 235	-	751	305	2 295
2011	1	-	1 571	-	534	803	2 909
2012	-	148	746	2	795	-	1 691
2013	5	100	553	2	479	37	1 176
2014	23	65	1 702	20	1 070	78	2 958
2015	87	457	1 318	23	1 093	51	3 029
2016	6	172	503	-	918	1 451	3 050
2017	21	192	141	-	1 209	4 832	6 395
2018	2	343	838	-	1 237	3 352	5 772
2019	-	9	1 181	-	1 106	3 272	5 982
2020	-	62	360	-	392	886	1 700
2021	-	70	157	676	47	5	3 896
2022	-	-	8	-	97	339	444

Sumber : Polres Kota Singkawang

**BANYAKNYA NARAPIDANA HASIL PUTUSAN**  
**Lampiran 4. PENGADILAN NEGERI KOTA SINGKAWANG,**  
**2022**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kejahatan terhadap keamanan negara	-	-	-	-
2.	Kejahatan terhadap martabat presiden/wakil	-	-	-	-
3.	Kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara sahabat/wakilnya	-	-	-	-
4.	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	-	-	-	-
5.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-
6.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang/barang	-	-	-	-
7.	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-	-
8.	Sumpah/keterangan palsu	-	-	-	-
9.	Pemalsuan uang	-	-	-	-
10.	Pemalsuan materai/merk	-	-	-	-
11.	Pemalsuan surat	1	-	-	1
12.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	-	-	-	-
13.	Kejahatan kesusilaan	-	1	6	7
14.	Kejahatan perjudian	13	4	-	17
15.	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	-	-	-	-
16.	Penghinaan	-	-	-	-
17.	Membuka rahasia	-	-	-	-
18.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	-	-	-	-
19.	Kejahatan terhadap nyawa	-	-	-	-
20.	Penganiayaan	6	-	-	6
21.	Menyebabkan mati/luka karena alpa	-	-	-	-
22.	Pencurian	47	2	4	53

Lanjutan Lampiran 4.

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Pemerasan dan pengancaman	-	-	-	-
24.	Penggelapan	14	-	-	14
25.	Penipuan	6	-	-	6
26.	Merugikan pemiutang/orang yang berhak	-	-	-	-
27.	Menghancurkan/merusak barang	1	-	-	1
28.	Kejahatan jabatan	-	-	-	-
29.	Kejahatan pelayaran	-	-	-	-
30.	Penadahan	3	-	-	3
31.	Kejahatan penerbitan dan pencetakan	-	-	-	-
32.	Tindak pidana pangan	-	-	-	-
33.	Tindak pidana korupsi	-	-	-	-
34.	Tindak pidana senjata api/senjata tajam	-	-	-	-
35.	Tindak pidana narkotika/psikotropika	50	19	1	70
36.	Tindak pidana agama	-	-	-	-
37.	Tindak pidana imigrasi	-	-	-	-
38.	Tindak pidana devisa	-	-	-	-
39.	Tindak pidana lingkungan hidup	-	-	-	-
40.	Tindak pidana koneksitas	-	-	-	-
41.	Perlindungan saksi	-	-	-	-
42.	Tindak pidana kekerasan dlm rumah tangga	-	-	-	-
43.	Tindak pidana lain	3	-	-	3
44.	Laka Lantas	2	-	-	2
45.	Perdagangan orang/ <i>Trafficking</i>	-	-	-	-
46.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-	-	-	-
47.	Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-
48.	Informasi Transaksi Elektronik (IT)	-	-	-	-
49.	Perpajakan	-	-	-	-

Lanjutan Lampiran 4

---

<b>2 0 2 2</b>	<b>146</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>183</b>
<b>2 0 2 1</b>	<b>338</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>370</b>
<b>2 0 2 0</b>	<b>263</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>301</b>
<b>2 0 1 9</b>	<b>304</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>350</b>
<b>2 0 1 8</b>	<b>292</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>361</b>

---

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Singkawang

<https://singkawangkota.bps.go.id>

## Lampiran 5.

**BANYAKNYA KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA YANG DIUNGKAP MENURUT  
KECAMATAN DI WILAYAH KOTA  
SINGKAWANG, 2022**

Kecamatan	Sat Res Narkoba Polres Singkawang	
	Kasus	Tersangka
	(2)	(3)
(1)		
Singkawang Selatan	14	18
Singkawang Timur	3	3
Singkawang Utara	5	6
Singkawang Barat	19	36
Singkawang Tengah	39	49
<b>2 0 2 2</b>	<b>80</b>	<b>112</b>
<b>2 0 2 1</b>	<b>78</b>	<b>122</b>
<b>2 0 2 0</b>	<b>76</b>	<b>112</b>
<b>2 0 1 9</b>	<b>57</b>	<b>79</b>
<b>2 0 1 8</b>	<b>62</b>	<b>102</b>

Sumber: Polres Kota Singkawang



**DATA**  
**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SINGKAWANG**

Jalan Ahmad Yani No.75, Singkawang  
Telp.: (0562) 631334  
Email: bps6172@bps.go.id

